

**PERAN DESA ADAT BUGBUG DALAM MENANGANI
PENCEMARAN SAMPAH PLASTIK DI PANTAI VIRGIN BEACH
KABUPATEN KARANGASEM**

Ni Luh Diah Setiari

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: diahsetiari7@gmail.com

Abstract

The problem of plastic waste is currently a social phenomenon that needs attention from all parties, one of which is plastic waste pollution that occurred on Virgin Beach Beach. This problem is supported by data from BP2DAB (Bugbug Traditional Village Tourism Management Agency) that the average amount of waste produced in the Virgin Beach area is 3 sacks per day, but if there is a certain event the amount of waste can reach 6 sacks per day. This pollution is a problem that can interfere with aesthetics because Virgin Beach Beach is a tourist spot visited by many foreign tourists. Whatever the legal basis of the problem, there are 5, namely the Law of the Republic of Indonesia No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Bali Provincial Regulation Number 5 of 2011 concerning Waste Management, the Bali Provincial Government has issued Bali Governor Regulation Number 47 of 2019 concerning Source-Based Waste Management, Awig-awig Indigenous Village Bugbug Pawos 31 regulates about village environment based on the Tri Hita Karana philosophy, Bugbug Traditional Village Pararem Number 13/PRM/DAB/V/2021 concerning Source-Based Waste Management

Keywords: The Role of Traditional Villages, Pollutants, Plastic Waste.

Abstrak

Permasalahan sampah plastik saat ini merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak salah satunya pencemaran sampah plastik yang terjadi di Pantai Virgin Beach. Permasalahan tersebut didukung dari data BP2DAB (Badan Pengelola Pariwisata Desa Adat Bugbug) bahwa rata-rata jumlah sampah yang dihasilkan di kawasan Virgin Beach yaitu 3 karung per hari, akan tetapi jika ada event tertentu jumlah sampahnya bisa mencapai 6 karung per hari. Pencemaran tersebut merupakan permasalahan yang dapat mengganggu estetika berhubung Pantai Virgin Beach merupakan tempat wisata yang dikunjungi banyak tourism mancanegara. Apapun dasar hukum dari permasalahan tersebut ada 5, yaitu Undang Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, Awig-awig Desa Adat Bugbug Pawos 31 mengatur tentang lingkungan desa yang berdasarkan falsafah Tri Hita Karana, Pararem Desa Adat Bugbug Nomor 13/PRM/DAB/V/2021 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber

Kata Kunci: Peran Desa Adat, Pencemaran, Sampah plastik.